



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1930, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat,  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 31 Desember 1953, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dahulu bernama Ujung Pandang, dan suami Pemohon ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018, di Kecamatan Sinjai Barat, Kab

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaten Sinjai berdasarkan Keterangan Penguburan Nomor 337/GP/SBR/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018.

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Sepupu Pemohon yang bernama WALI, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK
- b. ANAK
- c. ANAK

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah terjadi perceraian sampai ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018, di Kabupaten Sinjai.

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah memiliki buku nikah.

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan uang duka/jaminan kematian pensiunan Janda pada PT. TASPEN serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PENGGUGAT, dengan ALMARHUM yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1953, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor V1705076300 yang dikeluarkan oleh an.Direksi PT TASPEN (Persero) tanggal 07 Juli 2011, (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Imam Kelurahan Jongaya Kecamatan tamalate, Kota Makassar Nomor 16/05/IKJ/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, (P.2);
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. 25/03/36/A-XVII/VI/1996, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 13 Juni 1996 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 337/GP/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Barat, Desa Gunung Perak, tanggal 30n Juli 2018, (P. 4);
5. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar an. Mina Nomor 73711015011900, tanggal 29 Januari 2019 (P.5);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi pertama, **SAKSI**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bersempu dengan Pemohon dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 31 Desember 1953 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dahulu Ujung Pandang, dihadapan Penghulu IMAM dengan Wali Nikah adalah saksi sendir (WALI) sepupu Pemohon II karena bapak kandungnya dan saudara kandungnya telah meninggal dunia dan maharnya adalah seperangkat alat sholat;

Bahwa pada saat mereka menikah Pemohon bersataus perawan sedangkan sumainya berstatus jeaka;

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 yang lalu;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pekerjaan Swasta, alamat di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate , Kota

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga Pemohon dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;  
-----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ALMARHUM Rumpa adalah suami istri yang syah menikah tanggal 31 Desember 1953 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dahulu Ujung Pandang, dihadapan Penghulu IMAM dengan Wali Nikah adalah saksi sendir (WALI) sepupu Pemohon II karena bapak kandungnya dan saudara kandungnya telah meninggal dunia dan maharnya adalah seperangkat alat sholat;  
-----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya adalah suami istri karena diceritakan oleh ALMARHUM;  
-----

Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka;  
-----

Bahwa antara Pemohon dengan Canneng Rumpa (suaminya) tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;  
-----

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;  
-----

Bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 yang lalu;  
-----

Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan suaminya (Canneng Rumpa) telah diumumkan pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 dalam Buku II, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1953 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon dipersidangan dan dikuatkan bukti-bukti dan keterangan 2 orang saksi, telah terungkap fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan Pada tanggal 31 Desember 1953 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon yakni WALI karena ayah kandung dan saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menikahkan penghulu IMAM dan 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh para undangan, maka sehingga dengan demikian majelis

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan Canneng Rumpa bin Rumpa harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan Hukum Syara' (Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1953 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PENGUGAT dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1953 di

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp271000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1440 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Haeruddin**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp271.000,00</b>

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 515/Pdr.P/2019/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)